



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Manikam No. 29 A Tlp./Fax. (0328) 668422

S U M E N E P

Kode Pos 69417

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/ 48 /KEP/435.113/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN SUMENEP

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- b. Berdasarkan hasil pendampingan dari KemenPanRB diperlukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep.
- c. Bahwa penetapan Perubahan Indikator Kinerja Individu (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021 - 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud di dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

Ketiga : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penetapan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat daerah

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SUMENEP
Pada Tanggal : 22 MAY 2024

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN SUMENEP



CHAINUR RASYID, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691113 199503 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PROGRAM
Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan	$\frac{\sum \text{Produksi pangan pokok}}{\sum \text{Kebutuhan pangan pokok}} \times 100\%$ <p> \sum Produksi pangan pokok = jumlah produksi beras selama 1 tahun (satuan Ton) Data produksi beras dari internal OPD \sum Kebutuhan pangan pokok adalah jumlah beras yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk \sum Kebutuhan pangan pokok = konsumsi beras rata2 penduduk X jumlah penduduk Konsumsi beras rata2 penduduk dari data Susenas (BPS) yang diolah. Data penduduk dari BPS </p>	%	105	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Program penanganan kerawanan pangan Program pengawasan keamanan pangan
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan 1. Tanaman Pangan : - Padi - Jagung - Kedele - Kacang Hijau - Ubi Kayu 2. Hortikultura : - Bawang Merah - Cabe Besar - Cabe Kecil	Produktivitas merupakan kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman. Produktivitas merupakan kemampuan tanah untuk menghasilkan produksi tanaman tertentu. Produksi dalam pertanian yaitu suatu hasil yang diperoleh dari lahan pertanian dalam waktu tertentu biasanya diukur dengan satuan berat ton atau kg menandakan besar potensi komoditi pertanian. Luas Panen adalah Angka realisasi luas panen tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur dan hasilnya paling sedikit 11% dari keadaan normal. Sumber data produksi dan luas panen yang digunakan adalah data yang dirilis oleh BPS Sumenep	ton/ha ton/ha ton/ha ton/ha ton/ha kw/ha kw/ha kw/ha	5,41 3,10 1,39 1,36 15,16 73,20 41,63 43,35	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Program perizinan usaha pertanian Program penyuluhan pertanian

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PROGRAM
	3. Perkebunan :				
	- Kelapa	$\text{Produktivitas} = \frac{\sum \text{Produksi}}{\sum \text{Luas Panen}}$	ton/ha	1,24	
	- Cabe Jamu		ton/ha	4,77	
	- Jambu Mete		ton/ha	0,62	
	- Siwalan		ton/ha	0,17	
	- Tembakau		ton/ha	0,67	
	4. Peternakan :				
	- Daging Sapi	Produktivitas daging adalah jumlah rata-rata daging (Karkas + Edible Offal) yang dihasilkan per ekor.	kg/ekor	187,60	
		$\text{Produktivitas Daging Sapi} = \frac{\sum \text{Produksi Daging Sapi}}{\sum \text{Sapi yang dipotong}}$			
Kinerja Tambahan pendukung sasaran strategis :					Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Hasil penilaian Inspektorat		A	
b. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal	Nilai SPIP	Hasil penilaian Inspektorat		3,18	
c. Meningkatnya Kualitas MR	Nilai MR	Hasil penilaian Inspektorat		3,03	
d. Meningkatnya capaian kinerja	Persentase capaian kinerja PD	Merupakan tingkat keberhasilan atas pelaksanaan dari Sub Kegiatan, Kegiatan dan Program dalam mencapai sasaran PD. Pengukuran capaian Sub Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerjanya Pengukuran capaian Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerjanya Pengukuran capaian Program diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerjanya	%	90	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PROGRAM
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> $\text{Capaian Kinerja PD} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ </div>			



 Kepala Dinas
 Ketahanan Pangan dan Pertanian
 Kabupaten Sumenep

CHAINUR RASYID, SE., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691113 199503 1 003